BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan saat ini menunjukan bahwa hubungan suami istri tidak selalu berjalan harmonis, terkadang suami dan istri gagal mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga,[1] faktor penyebabnya meliputi ekonomi, kemarahan sesaat dan juga perselingkuhan, sehingga berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penalantaran keluarga ini disebabkan faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.[2] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan KDRT adalah

> Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 UU PKDRT)

UU PKDRT menyebutkan bahwa permohonan terhadap kasus KDRT dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat [1] UU PKDRT). Tindak KDRT pada umumnya melibatkan pelaku

[1] Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga,* (Yogyakarta: Pustaka Bru Press, 2016), hal. 41

[2] Syarifuddin, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Perpustakaan Nasional KD, 1999), hal. 235

dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).[3]

Penulis tertarik mengangkat judul penelitian ini dikarenakan tindakan penganiayaan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan ini adalah kejahatan sering terjadi di masyarakat. Tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakannya dan dari pandangan publik. Penganiayaan dalam rumah tangga berdampak buruk bagi perkembangan anak dimana anak akan menjadi korban, artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Tentunya hakim dalam menjatuhkan suatu perkara didasarkan pada bukti dan sebab akibat dari perkara tersebut. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sejalan dengan konsep Negara Hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus memegang teguh asas aturan dalam hukum itu sendiri, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal skripsi tentang **"Analisis Putusan Hakim Nomor: 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan *Dalam Rumah Tangga*".**

[3]Aryasha Yudishthira Putra Hastina, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Terhadap Putusan Nomor:102/Pid.B /2017/PN.DPS). Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram 2018, hal. 3 diakses pada *http://eprints.unram.ac.id*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam studi kasus putusan Nomor : 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. TujuanPenelitian

 Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dapat dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

 a. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam studi kasus putusan Nomor : 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb.
 b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

 Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman tentang Putusan Hakim Nomor : 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga

 a. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari khususnya jurusan Ilmu Hukum.
c. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul. Adapun istilah yang di maksud di antaranya meliputi:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan anatara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan". Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam". Jadi analisis disini adalah sebuah kajian yang di teliti guna mendapatkan hasil yang mendalam.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan

sebaik-baiknya. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang adalah tindak pidana adala suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[4] Itu artinya tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

4. Kekerasan dala rumah tangga

Kekerasan merupakan suatu perbuatan baik itu dalam lingku berkelompok dan juga individu, yang mana meluakai korban yang berdampak pada luka dan juga trauma. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan

[4] Effendi, *Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2014), hal. 92

ancaman besar bagi lingkup keluarga, ini sudah tentu merugikan istri dan juga keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

5. Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.8 Sedangkan untuk kata "wanita" biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa

E. Landasan Teoretis

1. **Putusam Hakim**

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diutarakan oleh hakim dalam sebuah perkara pada persidangan yang telah dilakukan. Keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanonimous decision*) karena

bila juri tidak bersepakat, maka suara terbnyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak.

Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman prikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *comman law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputuan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.[5]

b. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

1). Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu: [6]

a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b) Putusan Verstek

[5]M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hal. 13
[6] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hal. 16

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah ssatu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

2). Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Putusan *Declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu peerbuatan hukum

3) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

a) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. [7]

b) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

c. Asas-asas dalam Putusan Hakim [8]

1) Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

[7] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hal. 16

[8] Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 109-110

2) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikiamerupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

3) Putusan harus mengadili seluruh bagian guagatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*)

4) Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

5) Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan

akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

6) Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.[9]

Berdasarlan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas dalam Putusan Hakim meliputi, musyawarah majelis, harus memuat dasar/alasan yang cukup, harus mengadili seluruh bagian guagatan, *ultra petitum partium,* keterbukaan dan harus tertulis. Penulis akan menggunakan teori ini unutk menemukan penerapan hukum pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam studi kasus putusan Nomor : 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb

[9] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hal. 48

d. Fungsi Putusan Hakim [10]

Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah mnjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realism hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri. [11]

1) Fungsi kontrol sosial (*social control*)

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hamper sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

2) Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan

[10] Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 109-110

[11] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, hal. 72-75

tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

3) Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (malalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

4) Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

5) Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep "keseimbangan kepentingan" adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut. Hukum harus mampu harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum

dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu *grand desaign* dalam konteks mayarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.

2. **Pertimbangan Hakim**

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:[12]

1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan /tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

[12] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikan rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).[13] Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum tentang pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara.

Sunggono pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[14] Bebeda dengan penelitian sosial,

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* Kualitatif *dan R & D*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), hal. 36

[14] Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 72

pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum sehingga dapat digunakan untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga dalam studi kasus putusan Nomor : 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

 a. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.[15] Baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain:

 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 b. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain berupa buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, literatur dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

 c. Bahan Hukum Tersier

[15] Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (CV Mandar Maju, Bandung, 2017), hal. 97

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Data

 a. Dokumentasi

 Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis, termasuk menganalisis pada instansi terkait. [16]

5. Analisis Data

 Analisis data diolah secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan suatu penyataan yang diteliti mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku yang melanggar KUHP jenis kekerasan Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP di Pengadilan Negeri Jambi.

[16] Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006, hal. 75

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsepsional, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini pada pokoknya menampilkan fakta awal tentang maslah awal yang diteliti dan dibahas pada bab berikutnya.

BAB II: Merupakan bab yang di dalamnya menyajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Dapat pula disajikan mengenai pendapat para ahili atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat debagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fatwa atau masalah yang sedang diteliti pada bab sebelumnya mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III: merupakan bab yang berisikan tentang teori pendukung mengenai Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Penghapusan KDRT

BAB IV: Merupakan bab yang berisikan tentang hasil dari temuan di lapangan, yang telah didapatkan melalui dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran kesimpulan yang dikemukakan penulis merupakan inti sari yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Pada bab ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang dianggap penting dan berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang bekompeten.